

PELAYANAN SURAT KETERANGAN TANAH YANG BARU

Persyaratan:

1. Fotokopi Ktp Pemohon
2. Fotokopi Kk
3. Surat Keterangan Tanah Yang Lama
4. 1 Set Surat Keterangan Tanag Yang Ditanda Tangani Lurah
5. Surat Pernyataan Ybs Yang Ditanda Tangani Oleh Saksi-Saksi, Jiran, Diketahui Oleh Lurah Memakai Materai 10000
6. Berita Acara Pengukuran Tanah Yang Diketahui Oleh Saksi-Saksi, Jiran Kanan Kiri, Diketahui Oleh Lurah
7. Permohonan Untuk Memperoleh Surat Keterangan Tanah Di Tanda Tangani Yang Bersangkutan Di Atas Materai 10000

Prosedur Pelayanan Pembuatan surat :

1. Menerima berkas pemohon, memeriksa kelengkapan dan membubuhkan stempel paraf
2. Memeriksa kelengkapan berkas, membuat draft surat tanah dan memarafnya.
3. Surat Keterangan Tanah di paraf dan dilanjutkan ke Camat untuk di tanda tangani
4. Surat Tanah di tanda tangani dan dilanjutkan ke Staf untuk diregistrasi dan dibubuhi Stempel
5. Menomori dan membubuhkan stempel Kecamatan

PELAYANAN SURAT KETERANGAN TANAH YANG HILANG

DASAR HUKUM:

1. UU NO.5 TAHUN 1960
2. PERWAL KOTA MEDAN NO.24 TAHUN 2011

Persyaratan :

1. Fotocopy KK & KTP Pemohon;
2. Surat Keterangan Tanah Yang Lama;
3. 1 Set Surat Keterangan Tanah Yang DiTanda Tangani Lurah;
4. Surat Pernyataan Yang Bersangkutan Yang di Tandatangani oleh saksi-saksi, jiran/tetangga, diketahui oleh Lurah memakai materai 10.000;

5. Berita Acara Pengukuran Tanah yang diketahui oleh saksi-saksi, Jiran/Tetangga kanan kiri, diketahui oleh Lurah;
6. Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah di tandatangan yang bersangkutan diatas materai 10.000;
7. Surat Hilang dari Kepolisian;
8. 2 minggu berturut-turut diterbitkan di dua Koran (klippingnya)

Prosedur Pelayanan Pembuatan surat :

1. Menerima berkas pemohon, memeriksa kelengkapan dan membubuhkan stempel paraf
2. Memeriksa kelengkapan berkas, membuat draft surat tanah dan memarafnya.
3. Surat Keterangan Tanah di paraf dan dilanjutkan ke Camat untuk di tanda tangani
4. Surat Tanah di tanda tangani dan dilanjutkan ke Staf untuk diregistrasi dan dibubuhi Stempel
5. Menomori dan membubuhkan stempel Kecamatan

PELAYANAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN TANAH DENGAN GANTI RUGI

Dasar Hukum :

1. Uu No. 5 Tahun 1960
2. Perwal Kota Medan No.24 Tahun 2011

Persyaratan :

1. Fotocopy Ktp & Kk Pemohon Dan Pembeli;
2. Surat Keterangan Tanah Yang Lama;
3. Surat Keterangan Tanah Yang Lama
4. Surat Ahli Waris
5. Pas Photo Pemohon Dan Pembeli 3x4 3 Lembar
6. Materai 10.000

Prosedur Pelayanan Pembuatan surat :

1. Menerima berkas pemohon, memeriksa kelengkapan dan membubuhkan stempel paraf
2. Memeriksa kelengkapan berkas, membuat draft surat tanah dan memarafnya.
3. Surat Keterangan Tanah di paraf dan dilanjutkan ke Camat untuk di tanda tangani

4. Surat Tanah di tanda tangani dan dilanjutkan ke Staf untuk diregistrasi dan dibubuhi Stempel
5. Menomori dan membubuhkan stempel Kecamatan